

BAB III

IMPLEMENTASI PERMA NO.1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG)

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kota Semarang

Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Secara spesifik, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum Islam, guna menata masyarakat Indonesia. Secara yuridis Pengadilan Agama merupakan suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara historis merupakan salah satu mata rantai yang tumbuh dan berkembang sejak zaman Rasulullah SAW dan secara sosiologis ia lahir atas dukungan dan upaya masyarakat, terutama umat Islam dan para ulama yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat plural.

Pengadilan Agama dalam perkembangannya mengalami perubahan yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan diundangkannya UU RI No.35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sekarang diubah menjadi UU RI No.48 tahun 2009. Dengan demikian secara tegas administrasi umum yang selama ini berada dibawah kekuasaan masing-masing departemen, maka seluruh administrasi baik umum maupun yustisial berada dibawah kekuasaan Mahkamah

Agung RI. Kemudian lahirnya UU RI No.4 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari UU RI No.35 tahun 1999 dan sekarang terakhir diubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain ditegaskan untuk pelaksanaan satu atap bagi lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.”¹

UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga telah direvisi menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan sekarang diubah dengan UU No.50 tahun 2009, dalam pasal 5 ayat (1), yaitu “Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung”², namun hal ini tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana disebut dalam ayat (2) pasal yang sama.

Ada beberapa hal yang dapat menunjukkan perkembangan Pengadilan Agama Semarang, diantaranya yaitu:

1. Wewenang Pengadilan Agama Kota Semarang.
 - a. Kekuasaan Absolut

¹ *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No.48 tahun 2009)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-1, 2010, hlm. 11

² *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.50 tahun 2009)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-1, 2010, hlm. 44

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.³

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 UU RI No.50 tahun 2009 tentang perubahan UU No.3 tahun 2006, bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan Hukum Islam.⁴

b. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁵

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.50 tahun 2009 atas perubahan UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 27

⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet Ke-1, 2004, hlm. 55

⁵ Roihan A. Rasyid, *Op. Cit*, hlm. 25

disebutkan, bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota”, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut, dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang meliputi Kota Semarang.

2. Keadaan gedung dan prasarananya.

Di lingkungan Pengadilan Agama Kota Semarang, secara umum keadaan gedung dan prasarananya sangat menunjang dan keadaannya baik, dengan tata ruang yang teratur, sehingga dapat menunjang kinerja personil. Namun ada keadaan yang sangat memprihatinkan yaitu keadaan ruang sidang yang sebenarnya hanya ada satu tetapi kemudian disekat menjadi dua ruang sidang. Akan tetapi hal ini tidak mengganggu proses persidangan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kota Semarang. Sarana pendukung lainnya adalah mushola, lapangan untuk upacara/olah raga, dan kantin juga tersedia.

3. Struktur Organisasi

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani penyelesaian perkara, disamping pejabat kesekretariatan. Pejabat tersebut adalah⁶:

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, Cet Ke-VI, 2005, hlm. 16

Ketua : Drs. Jasiruddin, SH, M.SI
 Wakil Ketua : Drs. H.Mohammad Noor Hudlrien, SH, MH
 Hakim : - Drs. H. Ali Imron, SH
 - Drs. H. M.Hamdani, MH
 - Drs. H. Hamid Anshori, SH
 - Dra. Hj. Ismiyati, SH
 - Drs. Nur Mansyah, SH
 - Drs. Wahyudi, SH,MSI
 - Drs. Zaenal Arifin, SH
 - Drs. H. Zainal Khudori Rauf
 Panitera/Sekretaris : Waris, SH, S.Ag, M.SI
 Wakil panitera : Drs. A. Heryanta Budi Utama
 Panitera Muda Hukum : Zainal Abidin, S.Ag
 Panitera Muda Permohonan : Drs. Setya Adi Winarko, SH
 Panitera Muda Gugatan : Faizah, SH
 Panitera Pengganti : Hj. Agustini Ichtiyarsih, BA
 Jurusita/Jurusita Pengganti : Bakri
 Wakil sekretaris : Dra. Mustiningsih, SH
 Kepala Urusan Kepegawaian : Tidak ada.
 Kepala Urusan Keuangan : Tidak ada.
 Kasubag umum : Moh Asfaroni, SHI.⁷

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Peradilan Agama terdiri dari :

⁷ Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Kota Semarang, dikutip pada tanggal 12 Juli 2011.

- a. *Pengadilan Agama* sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- b. *Pengadilan Tinggi Agama* sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.⁸

Dengan adanya UU RI No.50 tahun 2009 yang dikenal dengan Undang-Undang tentang Peradilan Agama ini mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari “Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman” atau “*Justicial Power*” dalam Negara RI, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU RI No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”⁹.

Sekarang UU tersebut telah diubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan demikian maka eksistensi Pengadilan Agama sudah memiliki landasan yuridis formil, sekalipun

⁸ Mukti Arto, *Ibid*, hlm. 15

⁹ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No.4 tahun 2004), Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet Ke-3, hlm. 2

agak terlambat dibandingkan UU untuk lingkungan peradilan lain (Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara).

B. Implementasi PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Semarang)

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁰ Mediasi berasal dari bahasa Inggris, "*mediation*", atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.¹¹

Kehadiran PERMA No.1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA No.1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat 3). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

¹¹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008, hlm. 56

wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.¹²

Setelah diberlakukannya PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Kota Semarang mulai melaksanakan proses mediasi ini pada awal tahun 2009, karena dari pihak Pengadilan Agama Kota Semarang melakukan persiapan terlebih dahulu baik dari penunjukan mediator maupun tempat untuk melaksanakan mediasi sehingga awal tahun 2009 baru dapat diterapkan PERMA tersebut. Implementasi PERMA No.1 tahun 2008 khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang dapat dikatakan belum efektif sebagaimana perkara-perkara lain yang bersifat kebendaan, karena perkara perceraian ini bersifat non kebendaan (perasaan) dan sudah tidak ada lagi kecocokan antara kedua belah pihak untuk bersatu kembali sehingga hal seperti ini sangat sulit untuk para pihak didamaikan melalui proses mediasi.¹³

Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, pertama kali mereka mendatangi BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Namun meskipun para pihak belum mendatangi atau belum melalui proses BP4, dapat langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 310-311

¹³ Hasil wawancara dengan Drs. Zaenal Arifin, SH (Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang), tanggal 12 Agustus 2011.

Agama. Pengadilan Agama tetap menerima perkara tersebut baik sudah melalui proses BP4 maupun belum, para pihak dalam perkara tersebut wajib didamaikan oleh Mediator Hakim atau Non Hakim sesuai pilihan para pihak, dan selanjutnya dilakukan proses mediasi atau perdamaian yang pada pokoknya tujuan perdamaian adalah kedua suami istri tidak jadi bercerai. Jika perdamaian terwujud, maka gugatan harus dicabut.

Masalah perdamaian yang menyangkut sengketa perceraian, terdapat 2 (dua) pendapat. Ada mediator hakim yang berpendapat bahwa yang dimaksud perdamaian dalam perkara perceraian adalah perdamaian untuk tidak jadi bercerai, dan hidup rukun kembali. Tetapi ada mediator hakim lain yang berpendapat bahwa kalau ternyata perdamaian dalam arti tidak cerai tidak mungkin terwujud, karena pada hakekatnya keduanya sudah tidak cocok lagi dan akan tetap mengakhiri ikatan perkawinan mereka, maka sebaiknya tetap dijatuhkan putusan cerai, sedangkan isi persetujuan perdamaian hanya mengatur mengenai pembagian barang gono-gini atau harta bersama, perwalian anak dan biaya nafkah. Pendapat mediator kelompok ini, adalah dalam rangka menyelamatkan harta bersama, agar selama proses perceraian belum tuntas, masing-masing pihak tidak dapat mengalihkan atau menjual harta bersama kepada pihak ketiga.¹⁴

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu, Indonesia, 2009, hlm. 261

Oleh karena itu, mediasi dalam perkara perceraian bukan sebagai makna mediasi yang sesungguhnya, karena mediasi yang sesungguhnya yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dengan berdamai. Jika mediasi dalam perkara perceraian dimaknai sebagaimana mediasi sebenarnya, maka dapat dikatakan sudah berhasil karena antara kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk bercerai. Sedangkan makna mediasi dalam perkara perceraian ini adalah bukan mencari jalan keluar yang dikehendaki kedua belah pihak akan tetapi mereka harus kembali kepada posisi semula yaitu tidak bercerai. Mediasi dalam perkara perceraian terkesan memaksa, karena mediator dengan sekuat tenaga harus mempersatukan mereka yang ingin bercerai menjadi tidak jadi bercerai sehingga sangat sulit sekali tugas mediator menjadikan mereka kembali seperti semula karena hal ini menyangkut perasaan kedua belah pihak. Mereka sangat sulit dimediasi karena sama-sama sepakat untuk bercerai dan tidak bisa disatukan kembali seperti semula.¹⁵

Pada hakekatnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Drs. Wahyudi, SH,MSI, (Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang), tanggal 12 Juli 2011.

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dari semua perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Semarang mulai awal tahun 2009, perkara perceraian yang berhasil dimediasi tidak terlalu banyak dikarenakan kesepakatan para pihak untuk berdamai atau tidak berdamai itu merupakan hak dari para pihak dan mediator tidak mempunyai wewenang untuk memaksa para pihak agar berdamai. Adapun jumlah perkara yang berhasil mencapai kesepakatan berdamai yang diketahui oleh peneliti yaitu 8 perkara dari 4560 perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Adapun 8 perkara yang berhasil mediasi berikut hakim mediator yang ditemukan peneliti yaitu: ¹⁶

NO.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Hakim Mediator
01	1919/Pdt.G/2009/PA.Sm	Perceraian	Drs. Wahyudi, SH, MSI
02	213/Pdt.G/2010/PA.Sm	Perceraian	Drs. H.Hamid Anshori, SH
03	1252/Pdt.G/2010/PA.Sm	Perceraian	Drs. H.Zainal Khudori R
04	927/Pdt.G/2010/PA.Sm	Perceraian	Drs. H.Hamid Anshori, SH
05	1416/Pdt.G/2010/PA.Sm	Perceraian	Drs. Thamzil, SH

¹⁶ Dokumentasi Register Mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang dikutip pada tanggal 3 Agustus 2011.

06	1501/Pdt.G/2010/PA.Sm	Perceraian	Drs. H.Hamid Anshori, SH
07	314/Pdt.G/2011/PA.Sm	Perceraian	Drs. H.Zainal Khudori R
08	514/Pdt.G/2011/PA.Sm	Perceraian	Drs. H.Hamid Anshori, SH

Dari sekian banyak perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Semarang, hanya 8 perkara yang berhasil dimediasi dari tahun 2009 mulai diberlakukannya PERMA No.1 tahun 2008 sampai dengan tahun sekarang ini. Ini sudah menjadi bukti bahwasanya proses mediasi dalam perkara perceraian dikatakan belum efektif karena sangat sedikit sekali perkara perceraian yang berhasil dimediasi dari sekian banyak perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Semarang. Dari banyaknya perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Kota Semarang dan sedikitnya perkara perceraian yang mencapai kesepakatan berdamai dalam proses mediasi disebabkan karena adanya beberapa faktor yang memperlambat proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang.

C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang telah menjalankan aturan dalam PERMA No.1 tahun 2008 dengan sebaik- baiknya dan secara maksimal alternatif penyelesaian sengketa agar dapat selesai di pengadilan tingkat pertama melalui lembaga mediasi serta agar tidak mengalami penumpukan

perkara di Mahkamah Agung nantinya, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala dari para pihak maupun dari mediator sendiri.

Adapun faktor-faktor yang memperhambat proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang, antara lain:

- a. Perceraian adalah jalan terbaik yang diambil oleh para pihak dalam masalah rumah tangga mereka yang menurut mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perkara perceraian sangat berkaitan erat dengan perasaan yang luka dalam hati dan sangat sulit untuk dimaafkan dan tidak dapat untuk dipaksakan, karena proses mediasi dalam perkara perceraian ini mengembalikan perasaan cinta dan kasih sayang yang sudah hilang agar kembali seperti semula, sehingga perkara perceraian untuk dimediasi sangat susah.
- b. Pihak penggugat maupun tergugat susah sekali dipertemukan dalam proses mediasi, para pihak enggan datang sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, sedangkan dalam melaksanakan proses mediasi ini harus ada iktikad baik dari para pihak, jika tidak ada iktikad baik maka mediasi itu bisa dikatakan gagal. Kehadiran kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi bukan karena mereka ingin menyelesaikan perkara perceraian mereka secara damai dengan mempunyai iktikad baik, akan tetapi karena mereka takut jika tidak mengikuti prosedur mediasi ini maka permohonan mereka akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERMA No.1 tahun 2008 yaitu (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik, (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses

mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik. Disamping itu jika para pihak hadir dalam proses mediasi, masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya semula yaitu bercerai dengan bersikap saling mempertahankan kepentingan mereka sendiri, serta keinginan para pihak tidak dapat disatukan. Munculnya sifat gengsi-gengsian di antara para pihak juga menyebabkan sengketa semakin meluas dan sulit untuk didamaikan.

- c. Waktu berlangsungnya mediasi hanya 1-2 minggu saja, sedangkan Dalam PERMA No.1 tahun 2008 Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa waktu yang diberikan untuk proses mediasi yaitu 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, serta waktu untuk proses mediasi kurang lebih setengah jam saja, itu dikarenakan banyaknya perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Semarang khususnya perkara perceraian, serta para pihak yang tetap pada pendiriannya untuk melakukan perceraian.
- d. Hakim Mediator yang berasal dari Pengadilan Agama Kota Semarang yang seringkali dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, karena tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh para pihak untuk mediator tersebut/gratis, sehingga peran hakim mediator dalam melaksanakan mediasi tidak serius atau sungguh-sungguh karena tidak dibayar oleh para pihak, selain itu karena terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Kota

Semarang. Hal ini menjadi kendala ketidaksuksesan proses mediasi penyelesaian masalah di Pengadilan Agama Kota Semarang.

- e. Kendala teknis dan tempat untuk melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang belum memadai, sehingga ini sangat mempengaruhi proses mediasi.¹⁷

Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum. Sebaliknya jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Para pihak yang berperkara di pengadilan masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan mediasi dengan baik, para pihak sering mengingkari janji dengan tidak hadir dalam pertemuan sidang mediasi yang waktunya sudah ditentukan mediator atas kesepakatan para pihak jadi para pihak susah sekali untuk dipertemukan guna tercapainya keberhasilan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Drs. Wahyudi, SH, M.SI, (Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang), tanggal 12 Juli 2011.

mediasi. Sifat lebih mementingkan kepentingan pribadi masing-masing dari pada kepentingan bersama, gengsi yang sangat diutamakan serta keinginan para pihak untuk mempertahankan tujuan bercerai.

Dari semua hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang yang menyebabkan sedikitnya kesepakatan mediasi yang berhasil yaitu berjumlah 8 perkara dari jumlah 4560 perkara perceraian yang dimediasi, itu lebih disebabkan dari faktor para pihak yang bersengketa yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan mediasi. Ada pula setelah berakhirnya mediasi yang gagal, dan diteruskan pada sidang berikutnya para pihak mencabut perkara/gugatannya, tetapi itu tidak termasuk dari hasil mediasi karena tidak dalam waktu berlangsungnya mediasi.